

LAPORAN THESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN TERHADAP HAK AKSES
REKAM MEDIS ELEKTRONIK DI RUMAH SAKIT PASKA
PERMENKES NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG
REKAM MEDIS ELEKTRONIK**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2024

LAPORAN THESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN TERHADAP HAK AKSES
REKAM MEDIS ELEKTRONIK DI RUMAH SAKIT PASKA
PERMENKES NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG
REKAM MEDIS ELEKTRONIK**

**Diajukan dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum Kesehatan**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2024**

ABSTRAK

Terbitnya PERMENKES Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik, menimbulkan kewajiban bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan RME. Pelaksanaan ini merubah tatanan penyelenggaraan rekam medis secara menyeluruh, perubahan perilaku tenaga kesehatan, tenaga medis dan Fasilitas Kesehatan dalam pelayanannya. Hal ini juga berdampak pada pemberian hak akses pasien akan isi rekam medisnya, sehingga ada *gap* antara hak pasien secara hukum dengan penerapannya. Perlindungan hukum bagi pasien akan hak akses Rekam Medis Elektronik perlu dipastikan diterima oleh pasien.

Dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, penelitian dilakukan pengamatan secara langsung (realitas sosial) dengan wawancara pada pasien, karyawan dan dokter akan implementasi perlindungan hak akses akan isi rekam medisnya dengan peraturan PERMENKES Nomor 24 tahun 2022, Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023 dan peraturan lain yang berlaku dengan RME. Selanjutnya melakukan analisa terhadap masalah dan rekomendasi penyelesaiannya.

Hasil penelitian perlindungan hak akses pasien akan rekam medisnya paska PERMENKES RME di RS X, ditemukan pengaturan pemberian hak akses pasien terhadap Rekam Medis Elektronik belum sepenuhnya dijalankan sesuai aturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan pemberian hak akses pasien akan rekam medisnya tidak sama antara unit di RS X, hal yang sama terjadi di Rumah sakit lain, disebabkan pengaturan pada PERMENKES Pasal 7 ayat (2) dimana fasilitas kesehatan diberi kewenangan masing-masing dalam penyelenggaraan RME.

Kesimpulan penelitian perlindungan hukum bagi pasien akan hak akses rekam medisnya belum berjalan sesuai perundang-undangan. Pemberian hak akses pasien akan Rekam Medis Elektronik belum seragam penerapannya. Karenanya pemerintah perlu menerbitkan aturan teknis dan aturan turunan yang jelas dalam penyelenggaraan RME. Pemerintah juga perlu melakukan *monitoring-evaluasi* penyelenggaraan RME, termasuk *integrasi* data kesehatan Nasional "Satu Sehat", sehingga tidak melanggar hukum dan hak asasi pasien.

Kata kunci: hak akses, monitoring-evaluasi, integrasi